

Prosiding


KONFERENSI KE-4 AFHI

Kampus Anggrek Binus University - Jakarta
3-4 September 2014

Keadilan Eko-Sosial



In collaboration with:



Prosiding Konferensi Filsafat Hukum Indonesia ke-4: Keadilan Eko-Sosial

© 2014

All rights reserved

Editor: Luluk uliyah

Penata letak: Andi Sandhi

Edisi pertama: 2014

Penerbit:

Epistema Institute

Jl. Jati padang Raya No. 25

Jakarta, 12450

Telepon: 021-78832167

Faksimile: 021-7883 0500

Email: epistema@epistema.or.id

Website: www.epistema.or.id

Daftar Isi

Sambutan Ketua AFHI Periode 2014-2015 Shidarta.....	vii
Sambutan Ketua AFHI Periode 2013-2014 R. Herlambang P. Wiratraman.....	viii
Makalah Panel 1 Keadilan Eko-Sosial: Dimensi Filsafat, Teori dan Konsep.....	1
Agama Sebagai Ideologi, Hukum, dan Keadilan Sosial dalam Perpektif Pemikiran Muhammad Baqir Shadr Zaitun Abdullah dan Endra Wijaya.....	1
Teori Keadilan dalam Implementasi Negara Hukum Dalmeri.....	10
Komersialisasi Jabatan Publik Shidarta dan Imelda Martinelli.....	22
Menanti Kesadaran Beretika dari Korporasi? Sandoro Purba.....	31
Hak Asasi Manusia dan Gender dalam Pendidikan Multikultural Isep Ali Sandi.....	40
Diskriminasi dan Pelanggaran HAM dalam Dialektika Kriminalisasi Penularan HIV sebagai Primum Remedium Siradj Okta.....	58
Hukum dan Masalah Lingkungan Donny Danardono.....	68
Pelayanan Publik dalam Perwujudan Keadilan Sosial di Indonesia Anak Agung Ayu Ari Widhyasari.....	75
Hak Menguasai Negara Pasal 33 UUD 1945 Menurut Perspektif Keadilan Sosial Max Boli Sabon.....	86
Prinsip Keadilan dalam Asuransi Zahry Vandawati	97
Konsepsi Keadilan Sosial dan Hak Asasi Manusia Indonesia Wenly R.J. Lolong.....	104
Makalah Panel 2 Keadilan Sosial: Metode dan Pembelajaran dalam Pendidikan Tinggi Hukum.....	115
Mengajarkan Keadilan Sosial, Menanggalkan Teks, Mempertajam Aksi Muhammad Rustamaji.....	115
Paradigma Hukum Progresif dalam Reorientasi Pendidikan Tinggi Hukum yang Berperspektif Keadilan Sosial Al. Wisnubroto.....	129
Hukum Progresif dalam Krisis Rian Adhivira Prabowo.....	141
Tantangan Pendidikan Tinggi Hukum dan Profesi Hukum Budiman N.P.D Sinaga.....	149
Pengaturan Produk Tembakau, Suatu Telaah Filsafat Hukum Dalam Perspektif Hukum Progresif Otniel Yuristo Yudha Prawira.....	155
Makalah Panel 3 Keadilan Eko-Sosial: Realitas Hukum dan Gerakan Sosial di Indonesia.....	165

Makna Simbolik Konservasi Masyarakat Hulu Batanghari Musri Nauli.....	165
Keadilan Sosial di Ruang Peradilan bagi Buruh Asri Wijayanti.....	181
Membangun Peradilan Hak Asasi Manusia yang Kompeten, Independen, dan Imparsial Yustina Trihoni Nalesti Dewi.....	189
Menguji In Dubio Pro Natura dalam Ruang Pengadilan Deni Bram.....	199
Perebutan Ruang Ekologi Zainal Arifin.....	207
Kontribusi Kearifan Lokal Hukum Rakyat untuk Pembangunan Hukum Nasional Berbasis Keadilan Eko-Sosial Ruang Ekologi Rini Fidiyani.....	220
Kewajiban Pemenuhan Hak Korban Tindak Pidana oleh Negara Syarif Nurhidayat.....	228

**Sambutan Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia
Periode 2014-2015
Shidarta**

Penyelenggaraan Konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) pada tahun 2014 ini meletakkan sejarah baru dalam perjalanan asosiasi yang didirikan empat tahun lalu di kota Bandung. Untuk pertama kali AFHI menggelar konferensi internasional dan kemudian menggandengnya bersamaan dengan temu ilmiah nasional, yang pada hakikatnya adalah suatu konferensi filsafat hukum tingkat nasional. Ada ratusan abstrak yang masuk untuk diseleksi masuk mengisi penyelenggaraan konferensi internasional dan nasional tersebut. Suatu perkembangan yang menggembirakan, tentunya.

Tuan rumah konferensi tahun 2014 ini adalah Universitas Bina Nusantara (BINUS), Jakarta. AFHI tidak hanya bekerja sama dengan BINUS, melainkan juga dengan Epistema Institute yang sudah berpengalaman mengorganisasi konferensi AFHI. Kontribusi Epistema Institute harus menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan AFHI karena sekretariat AFHI selalu berada di tangan aktivis-aktivis muda Epistema Institute. Tanpa mereka, mustahil untuk menjaga antusiasme para filsuf hukum yang tersebar di berbagai institusi di Tanah Air.

Selain Epistema Institute, penyelenggaraan konferensi tahun ini juga digawangi bersama-sama dengan Perkumpulan HuMa, Universitas Airlangga, Universitas Katolik Atma Jaya, Universitas Pancasila, STF Driyarkara, Kontras, dan Satjipto Rahardjo Institute. Dapat dikatakan bahwa mereka semua bahu-membahu mendukung penyelenggaraan Konferensi AFHI 2014.

Momen konferensi juga bertepatan dengan satu tahun berpulangnya Prof. Soetandyo Wignjosuebrotu, MPA. Beliau adalah figur yang teramat akrab bagi AFHI karena ia ikut hadir memperkuat asosiasi ini di kala pertama kali digagas tahun 2011. Kenangan terhadap beliau mendapat aksentuasi pada acara penutupan konferensi dengan dilakukannya peluncuran atas revisi buku *masterpiece* beliau "*Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional*".

Prosiding yang memuat abstrak dan makalah yang masuk dan dipresentasikan pada kesempatan konferensi AFHI tanggal 2-4 September 2014 ini, diharapkan dapat sedikit merekam apa-apa yang telah dihadirkan dalam pertemuan akbar tahunan AFHI tersebut. Sekalipun demikian, ada sejumlah tulisan yang sengaja tidak dimuat dengan alasan ada permintaan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional.

Konferensi AFHI tahun depan direncanakan akan diadakan di Surakarta. Prosiding ini biasanya akan dibaca ulang pada kesempatan-kesempatan tersebut. Harapannya tentu, dari waktu ke waktu partisipasi konferensi akan lebih banyak dan makin berkualitas. Selamat membaca dan terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu penerbitan prosiding ini.

Jakarta, medio Oktober 2014

Shidarta

**Sambutan Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia
Periode 2013-2014**

R. Herlambang P. Wiratraman

Buku yang ada dihadapan anda merupakan kompilasi makalah yang dihasilkan dalam konferensi Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia, yang diselenggarakan dalam dua tahap, Konferensi Internasional dan Temu Ilmiah Tahunan ke-4. Tema besar dalam konferensi ini adalah Keadilan Eko-Sosial, suatu tema yang mengangkat isu keseharian dalam kehidupan warga bangsa. Tema ini dipilih karena latar belakang wacana atau perdebatan hukum, terutama terkait dengan pengembangan hukum isu-isu keadilan tidak mampu memberikan rasa keadilan terhadap nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Oleh sebabnya, situasi dan hubungan yang tak seimbang atau asimetris antara upaya keadilan dan kepastian hukum, menjadikan gap dan menarik sebagai objek kajian filsafat yang tidak pernah tuntas dalam proses dan realitas hukumnya. Dalam konteks itu, perdebatan falsafah soal-soal keadilan, termasuk mendiskusikan ragam pendekatan dan metode menjadi penting dan mendasar untuk merespon dinamika sosial kemasyarakatan.

Perjumpaan para filsuf hukum dalam konferensi kali ini diselenggarakan oleh AFHI bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi dan organisasi non-pemerintah yang bergerak di isu keadilan dan hak-hak asasi manusia. Kolaborasi penyelenggaraan konferensi kali ini dikordinasi oleh Universitas Bina Nusantara bekerjasama dengan Universitas Airlangga, Universitas Atma Jaya, Universitas Pancasila, Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, Epistema Institute, Kontras, HuMa, LelP dan Satjipto Rahardjo Institut.

Sebagaimana kita saksikan dalam konferensi tersebut, perdebatan tajam, melalui diskusi panel dan plenari nampak sekali bahwa isu-isu keadilan menjadi semacam isu yang jarang diperbincangkan lebih serius di kalangan pendidikan tinggi hukum. Konteks konferensi ini dengan tema keadilan eko-sosial, menjadi semacam penanda atas realitas penindasan politik hukum atas begitu banyaknya problem hak asasi manusia, baik melalui pola kekerasan, pembiaran dan bahkan pelegitimasi hukum. Makalah yang tersaji pun sangat menarik. Tidak sedikit membongkar mitos-mitos soal keadilan, yang pada gilirannya dibawa ke dalam upaya mendekatkan nilai dan rasa keadilan dalam kehidupan sosial.

Besar harapan para pendidik hukum untuk lebih ramai memperbincangkan isu keadilan eko-sosial, tak hanya keperluan bagi perluasan gagasan di dalam tembok perkuliahan, namun juga mengembangkannya dalam suatu kesadaran kolektif yang lebih menjadikannya transformasi politik untuk memperkuat dan menopang komitmen pengambil kebijakan, pengadil, dan kaum akademisi untuk terus bahu-membahu memberikan pemaknaan sosial yang lebih kuat atas soal keadilan. Bacaan ini tentunya penting untuk terus digulirkan sekaligus diberi ruang lebih dari sebatas tumpukan buku dan makalah.

Kuala Lumpur, 17 Oktober 2014

R. Herlambang P. Wiratraman

Prinsip Keadilan dalam Asuransi

Dr. Zahry Vandawati Chumaida, S.H., MH

Pendahuluan

Asuransi secara umum dapat dipahami sebagai konsep untuk membagi risiko dan mengalihkan risiko atas suatu peristiwa tidak pasti dengan membuat suatu perjanjian dengan pihak lain yang menerima pengalihan risiko. Perusahaan asuransi selaku penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung untuk memberikan penggantian kerugian dan atau membayar sejumlah uang (santunan) yang ditetapkan pada tertanggung karena kerusakan, kerugian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan tertanggung mengikatkan diri untuk membayar uang premi. Untuk memberikan kepastian di dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, masing-masing pihak harus diatur secara jelas mengenai ketentuan tugas masing-masing pihak. Sehingga hak dan kewajibannya secara jelas diatur dalam perjanjian tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan saat timbulnya peristiwa tidak pasti. Pihak penanggung atau perusahaan asuransi yang dipercaya untuk menanggulangi resiko benar-benar mengetahui bahwa hal tersebut memang telah diperjanjikan sebelumnya.

Dalam transaksi bisnis asuransi, tentunya juga terdapat potensi adanya sengketa. Perjanjian asuransi yang dituangkan dalam polis, biasanya banyak tidak dimengerti oleh pemegang polis atau tertanggung. Informasi yang didapatkan oleh tertanggung biasanya hanya sesuatu yang indah-indah untuk tertanggung atau apabila terjadi risiko maka tertanggung akan mendapatkan ganti kerugian atau santunan. Padahal tidak demikian yang sebenarnya, masyarakat berpendapat apabila sudah membayar premi dan memiliki polis maka segala risiko yang akan terjadi atas suatu peristiwa tidak pasti akan ditanggung oleh penanggung. Pemahaman inilah yang sering menjadi pemicu munculnya sengketa apabila terjadi klaim asuransi. Dalam prakteknya masyarakat tidak memahami apa sebenarnya yang tertulis dalam polis, dan risiko yang diasuransikan serta klausul-klausul yang tidak diproteksi oleh perusahaan asuransi. Timbulnya sengketa antara tertanggung dan penanggung, karena tertanggung tidak memahami kontrak yang tertulis dalam perjanjian asuransi.

Dalam praktek tidak dipungkiri bahwa terdapat banyak masalah pada saat pengajuan klaim asuransi yang dilakukan oleh tertanggung atau ahli waris tertanggung. Posisi tertanggung yang tidak memahami kontrak atau perjanjian asuransi, masalah pengajuan klaim ganti rugi, dan kesulitan dalam mencari keadilan. Munculnya sengketa dan banyaknya ketidakadilan yang tidak berpihak pada tertanggung menyebabkan masalah semakin bertambah, belum lagi pemahaman masyarakat terhadap asuransi yang masih rendah.

Fenomena dalam masyarakat tentang asuransi tentang banyaknya ketidakadilan terhadap posisi tertanggung menyebabkan banyaknya masyarakat menjadi antipati dengan asuransi. Untuk itulah diperlukan perlindungan terhadap hak-hak tertanggung. Asuransi sebagai

pengalihan risiko dari tertanggung kepada penanggung dibutuhkan suatu keadilan dalam membuat kontrak atau perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi sangat diperlukan suatu keadilan yang seimbang dan tidak berat sebelah

Konsep Keadilan Secara Umum

Keadilan merupakan suatu hal yang abstrak, bagaimana mewujudkan suatu keadilan jika tidak mengetahui apa arti keadilan. Untuk itu perlu dirumuskan definisi yang paling tidak mendekati dan dapat memberi gambaran apa arti keadilan. Studi keadilan merupakan hal yang utama, sebab keadilan adalah salah satu tujuan hukum, bahkan ada yang menyatakan sebagai tujuan utamanya. Mempelajari hukum tanpa mempelajari keadilan sama dengan mempelajari tubuh tanpa nyawa. Hal ini berarti menerima perkembangan hukum sebagai fenomena fisik tanpa melihat desain rohnya. Akibatnya bisa dilihat bahwa studi hukum kemudian tidak berbeda dengan studi ilmu pasti rancang bangun yang kering dengan sentuhan keadilan. Selain itu, teori-teori keadilan dipergunakan untuk mengevaluasi substansi hukum yang mengatur tentang perjanjian asuransi. Banyak orang mempertentangkan konsep keadilan dengan kepastian hukum, namun dalam teori keadilan harus dapat menjamin kepastian hukum didalamnya serta kemanfaatan.

Teori tentang keadilan sangat terkait dengan filsafat hukum sebagaimana disampaikan oleh E. Utrecht bahwa filsafat hukum memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan seperti: apakah hukum itu sebenarnya? (persoalan adanya tujuan hukum), apakah sebabnya kita mentaati hukum? (persoalan berlakunya hukum) dan apakah keadilan yang menjadi ukuran untuk baik buruknya hukum itu? (persoalan keadilan hukum). Pertanyaan-pertanyaan yang menjadi alat penyelidikan dalam filsafat hukum juga disampaikan oleh Kusumadi Pudjosewojo yaitu apakah tujuan dari hukum itu? Apakah semua syarat keadilan? Apakah keadilan itu? Bagaimana hubungan antara hukum dan keadilan?

Konsep keadilan sebenarnya sudah ada sejak dahulu. Keadilan sebagai nilai moral universal telah lama menjadi salah satu kajian moral, baik dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan lain-lain. Dalam teori keadilan John Rawls terdapat pokok-pokok pikiran tentang keadilan yang merupakan salah satu nilai moral yang menjadi pandangan hidup atau filsafat negara yang baik. Menurut John Rawls, diperlukan adanya kesamaan pandangan dan kesepakatan dari berbagai unsur masyarakat yang terlibat, demi terwujudnya kehidupan sosial yang adil dan makmur. Di sisi lain kesamaan pandangan tentang keadilan saja juga tidak dapat menjamin terwujudnya keadilan sosial, tanpa dilandasi oleh itikad baik untuk melaksanakan prinsip keadilan sosial tersebut. Jadi keadilan menurut John Rawls adalah ukuran yang harus diberikan untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. John Rawls merupakan pendukung keadilan formal, yang secara konsisten menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Menurut John Rawls, keadilan adalah kejujuran (*fairness*). Agar hubungan sosial bisa berjalan secara berkeadilan, maka harus diatur atau berjalan sesuai dengan prinsip yang dirumuskan.

Menurut Aristoteles, keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan, tetapi dibedakan antara kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan dapat meletakkan prinsip-

prinsip keadilan, karena pada dasarnya hukum harus menjadi penuntun agar orang dapat mengambil posisi yang adil dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya, dan bertindak proposional sesuai dengan haknya serta tidak melanggar hukum yang berlaku. Dengan demikian keadilan sangat berkaitan dengan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan kesepakatan perjanjian sebagai bentuk tanggung jawabnya.

Keadilan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan. Bicara tentang keadilan merupakan kajian filsafat yang dapat dijadikan sebagai bagian utama dalam pencapaian tujuan hukum, mengingat konsep keadilan yang bersifat abstrak. fungsi hukum adalah memelihara kepentingan umum dalam masyarakat, menjaga hak-hak manusia, dan mewujudkan keadilan dalam hidup bersama. Ketiga tujuan tersebut tidak saling bertentangan, tetapi merupakan pengisian suatu konsep dasar, yaitu manusia harus hidup dalam suatu masyarakat dan masyarakat itu harus diatur oleh pemerintah dengan baik berdasarkan hukum.

Perjanjian asuransi yang berkeadilan dan mengandung tujuan hukum

Salah satu tujuan hukum adalah keadilan, dan hukum semata-mata bertujuan untuk mencapai keadilan. Berbicara mengenai perjanjian yang berkeadilan selalu banyak pendapat diantara ahli hukum, terutama berkenaan dengan keadilan dalam perjanjian, khususnya dalam perjanjian asuransi yang dirasakan sangat penting bagi para pihak yang melakukan perjanjian. Prinsip keadilan yang harus dihormati oleh para pihak dalam mengadakan perjanjian, sebenarnya diwujudkan dalam keharusan beritikad baik oleh masing-masing pihak. Pelaksanaan itikad baik pada hakikatnya merupakan bentuk kehormatan dalam menjunjung keadilan.

Dalam perjanjian asuransi yang berbentuk standar kontrak (Perjanjian baku) seharusnya tetap memperhatikan keadilan bagi para pihak (keadilan sebagai *fairness*). Keadilan *fairness* menghendaki transparansi antara kedua belah pihak dalam perjanjian asuransi. Kewajiban dari tertanggung dan penanggung juga harus seimbang tidak berat sebelah atau mementingkan kepentingan salah satu pihak dalam perjanjian, sehingga dapat tercipta keadilan yang diinginkan oleh para pihak dalam perjanjian asuransi. Para pihak dalam melakukan perjanjian asuransi harus dilaksanakan dengan itikad baik. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa para pihak membuat perjanjian menurut hukum secara terbuka, transparan serta objektif. Berdasarkan keadilan *fairness* yang menempatkan hukum dan peraturan pada landasan utamanya maka peraturan tentang hukum asuransi khususnya tentang perjanjian asuransi yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak, itikad baik para pihak dalam memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya supaya terjadi keseimbangan, harus direkonstruksi kembali atau lebih dipertegas lagi sebelum melakukan perjanjian asuransi.

Berdasarkan keadilan *fairness* yang menempatkan hukum dan peraturan pada landasan utamanya maka peraturan tentang hukum asuransi khususnya tentang perjanjian asuransi seharusnya segera dibentuk. Hal ini ditegaskan dalam naskah akademik Rancangan Undang-Undang Perjanjian Asuransi yang mengatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang mengacu pada produk kolonial, yaitu *Wetboek van Koophandel* atau Kitab Undang-Undang

Hukum Dagang, Buku 1 titel 9 dan titel 10 serta Buku 2 titel 9 dan titel 10 dari hukum kolonial tersebut perlu ditinjau kembali.

Dalam membuat perjanjian asuransi tentunya tidak lepas dari asas hukum. Asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi peraturan hukum. Menurut Bruggink asas hukum berperan dalam interpretasi aturan hukum dan menentukan wilayah penerapan kaidah hukum yang berfungsi ganda sebagai fondasi system hukum positif. Asas hukum sebagai metanomen (norma-norma berada diluar, namun melandasi dan menjiwai) dari norma hukum yang muncul sebagai kaidah-kaidah perilaku.

Keberadaan asas hukum merupakan *condition sine quanon* bagi norma hukum, karena mengandung nilai-nilai moral dan etis, yang mengarahkan pembentukan hukum yang memenuhi nilai-nilai filosofis, berintikan rasa keadilan dan kebenaran, nilai-nilai sosiologis yang sesuai dengan tata nilai budaya yang berlaku di masyarakat, serta nilai-nilai yuridis yang sesuai hukum yang berlaku. Asas hukum merupakan gagasan dasar yang terikat pada ruang dan waktu tertentu, maka pemikiran hukum di Indonesia diharapkan dapat dikembangkan asas hukum yang memberikan keadilan, yang berkepastian hukum dan bermanfaat bagi para pihak dalam perjanjian asuransi karena menyangkut hilangnya nyawa seseorang yang tidak bisa dihargai dengan nilai uang berapapun jumlahnya namun dengan adanya asuransi jiwa diharapkan dapat mengurangi beban dan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan, dan kehilangan harta benda atau musnahnya barang yang dimiliki.

Tujuan hukum mengarah kepada sesuatu yang hendak dicapai. Oleh karena itu tidak dapat disangkal apabila tujuan hukum merujuk kepada sesuatu yang ideal yang di rasakan abstrak. Nilai dasar dari tujuan hukum adalah keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Tujuan hukum menurut Van Apeldorn adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil *"het doel van het recht is dus: een vreedzame en rechvaardige ordening der somenieving.* Aristoteles dalam *"Ethica Nicomachea"* dan *Retrorica* menyebutkan bahwa tujuan hukum adalah memberi kepada setiap orang apa yang ia berhak menerimanya. Jheremy Bentham dalam bukunya *"Introduction to the morals and legislation"*, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya bahagia sebanyak-banyaknya.

Pengertian tujuan hukum menurut Gustav Radbruch bahwa hukum harus memenuhi nilai-nilai dasar yaitu keadilan, kegunaan (*zweckmazigkeit*) dan kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, dalam pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai ada pengertian hukum dapat dibedakan tiga aspek yang ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada pengertian hukum yang memadai. Aspek pertama adalah keadilan dalam arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan. Aspek yang kedua adalah tujuan keadilan, aspek ini menentukan isi hukum sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Aspek ketiga adalah kepastian hukum atau legalitas. Aspek ini menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Satjipto Rahadjo menyatakan bahwa ketiga nilai dasar tersebut mempunyai tuntutan yang masing-masing berbeda pula keabsahan berlakunya. Ketiga tersebut harus saling melengkapi dan tidak saling mengecualikan, untuk mewujudkan hukum yang benar.

1. Bernilai Keadilan

Setiap norma diharapkan dapat memenuhi keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), keadilan sosial (*sosial justice*). Keadilan sosial tidak saja diharapkan terakomodir dalam suatu norma, tetapi manifestasi kesadaran masyarakat tentang keadilan. Sehingga dalam pembuatan perjanjian asuransi selain harus memperhatikan kepentingan penanggung tetapi juga harus memperhatikan kepentingan tertanggung.

Keadilan sosial (*sosial justice*) yang dimaksudkan dalam norma hukum perjanjian asuransi jiwa adalah keadilan yang memperhatikan kepentingan tertanggung. Berbagai masalah dan problema yang muncul dalam perjanjian asuransi merupakan refleksi dari ketidakadilan bagi para pihak, karena memang dalam peraturan perundang-undangan belum ada yang mengatur secara khusus perjanjian asuransi.

Teori keadilan John Rawls yang dipandang sebagai pendukung keadilan formal, karena konsistensinya dalam menempatkan konstitusi dan hukum sebagai basis pelaksanaan hak dan kewajiban individu dalam interaksi sosial. Keadilan dalam perjanjian asuransi seharusnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada adanya perjanjian asuransi yang berkeadilan.

2. Bernilai Kepastian Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, ikon untuk hukum modern adalah kepastian hukum, setiap orang akan melihat fungsi hukum modern menghasilkan kepastian hukum. Kepastian hukum atau *Rechtssicherheit*, *security*, *rechtszekerheid* adalah sesuatu yang baru, yaitu sejak hukum itu dituliskan, dipositifkan dan menjadi publik. Kepastian hukum menyangkut masalah "*law being written down*" bukan tentang keadilan dan kemanfaatan. Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

1. Hukum adalah perundang-undangan (*gesetzliches recht*)
2. Hukum itu berdasarkan pada fakta (*Tatsachen*) , bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim
3. Fakta itu harus dirumuskan dengan jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan.
4. Hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah

Kesatuan hukum dan kodifikasi hukum dibutuhkan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Perjanjian asuransi mempunyai banyak problematika yang cukup banyak, dan sampai dengan saat ini pengaturan tentang asuransiyang mengatur masalah privatnya belum ada. Saat ini yang ada hanya ada undang-undang usaha perasuransian saja, yang mengatur masalah publiknya, sehingga sudah saatnya ada pengaturan khusus tentang asuransi yang mengatur masalah privatnya dengan mempunyai peraturan substantif setingkat undang-undang demi menjamin kepastian hukum.

3. Bernilai Kemanfaatan

Salah satu konsep tujuan hukum adalah mewujudkan kemanfaatan atau yang dikenal dengan *utilitarian* yang dikemukakan oleh Bentham, yaitu : *"everything should be viewed with a view of utility which a thing offers. It means that rightness or wrongness of an action depends only on the total goodness or badness of the consequences of an act on the welfare of all human beings or all sentient beings"*.

Konsep tujuan hukum mewujudkan kemanfaatan tersebut diatas apabila dikaitkan dengan perjanjian asuransi maka norma perjanjian asuransi seharusnya memperhatikan manfaat bagi semua pihak khususnya tertanggung dan penanggung. Hal yang perlu dihindari agar kemanfaatan yang terwujud adalah kemanfaatan yang menguntungkan semua pihak tertentu sebagaimana yang terjadi dalam praktik, bahwa banyak kemungkinan adanya kebijakan yang menggunakan kedok efisiensi, akan tetapi yang terjadi justru untuk kepentingan lain yang jauh dari pengertian efisiensi, dan keuntungan sepihak saja.

Kesimpulan

Keadilan dalam perjanjian asuransi mutlak diperlukan agar terjadi keseimbangan dan tidak berat sebelah. Prinsip keadilan harus dihormati oleh para pihak dalam melakukan perjanjian asuransi yang diwujudkan dalam keharusan beritikad baik. Dengan prinsip keadilan para pihak harus menjalankan hak dan kewajiban secara proposional dihadapan hukum, sehingga dapat tercipta keadilan yang diinginkan para pihak dalam perjanjian asuransi.

Keadilan memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari tujuan hukum itu sendiri, disamping kepastian hukum dan kemanfaatan. Keadilan dalam perjanjian asuransi seharusnya diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan yang berdampak pada adanya perjanjian asuransi yang berkeadilan dan berkepastian hukum. Kemanfaatan apabila dikaitkan dengan perjanjian asuransi maka isi norma perjanjian asuransi seharusnya memperhatikan manfaat bagi semua pihak khususnya tertanggung dan penanggung.

Daftar Pustaka

- Ata Ujan, Andre, Keadilan dan demokrasi, Telaah Filsafat Politik John Rawls, Yogyakarta, Kanisius, 2001.
- Arief Sidartha, Bernad, *Refleksi tentang Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Chand, Hari, *Modern Jurisprudence*, International Law Book Service, Malaysia Selangor, 2005.
- E. Utrecht, *Pengantar Hukum Indonesia*, Balai Buku Ichtisar, Jakarta, 2001
- Mahmud MD, *Penegakan Hukum dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*, Makalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2002.

Nashihan, Mohammad dan Ronny F. Sompie, *Konsep Hukum*, terjemahan dari *Concept Law*, H.L.A. Hart, Cintya Press, Jakarta, 2011.

Rahadjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Nuansa Cipta warna, Jakarta, 2006.

-----, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1991.

Rawls, John, *A Theory of Justice*, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge, 1971.

Soeyadi, *Pancasila Sebagai Sumber Tertib Hukum Indonesia*, Lukman Offset, Jakarta, 1999.